



GOVERNOR BALI

Kepada :
Yth. Para Ketua Majelis
Agama Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 422.1/933/Kesra/B.Pem Kesra

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DIMASA PANDEMI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 perihal Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid dimasa Pandemi, dengan ini disampaikan mekanisme Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 dimasa Pandemi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR BALI

Nomor : 422.1 / 933 /Kesra/B.Pem Kesra

Tanggal : 5 Juni 2020

Tentang : Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi

A. Pendahuluan

Dalam rangka mendukung fungsionalisasi kegiatan Keagamaan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), perlu dilakukan pengaturan kegiatan keagamaan melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman Covid. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi Covid- 19 serta dampaknya, sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi diterbitkan sebagai respon atas kerinduan umat beragama untuk kembali melaksanakan kegiatan Keagamaan di tempat ibadah masing- masing dengan tetap menaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran Covid- 19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman dampaknya. Kegiatan Keagamaan harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran Covid- 19.

C. Ruang Lingkup

Substansi Surat Edaran ini meliputi panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan pada masa pandemi, yang lazimnya dilaksanakan secara kolektif.

D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
2. Arahan Presiden tanggal 15 Mei 2020 tentang Prosedur Standar Tatanan Baru (New Normal) menuju masyarakat produktif dan aman Covid- 19 antara lain dalam bidang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0 1.07/ MENKES / 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.0 1 / MENKES / 335/ 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha;
6. Surat Edaran Menteri Agama nomor: 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemi

E. Ketentuan

Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di tempat ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid- 19 di lingkungan tempat ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan tempat ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid- 19, maka tempat ibadah dimaksud tidak diberikan menyelenggarakan ibadah secara kolektif.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan secara kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Noughf/ RO* dan angka *Effective Reproduction Number/Rt*, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tempat Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan tempat ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan tempat ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
2. Pengurus tempat ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan tempat ibadahnya aman dari Covid- 19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan / Kabupaten/ Kota/ Provinsi sesuai tingkatan tempat Ibadahnya.
3. Tempat Ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas Umat atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid- 19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan Tempat Ibadah tersebut.
4. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab Tempat Ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area Tempat Ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area Tempat Ibadah ;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk Tempat Ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan / sabun / hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar Tempat Ibadah;
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna Tempat Ibadah. Jika ditemukan pengguna Tempat Ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area Tempat Ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/ kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah umat / pengguna Tempat Ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan Upacara Keagamaan tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan /makna beribadah;
 - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area Tempat Ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi umat tamu yang datang dari luar lingkungan Tempat Ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah:
- a. Umat dalam kondisi sehat;
 - b. Meyakini bahwa Tempat Ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan Aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;
 - c. Menggunakan masker / masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area Tempat Ibadah;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. Menjaga jarak antar Umat minimal 1 (satu) meter;
 - g. Menghindari berdiam lama di Tempat Ibadah atau berkumpul di area Tempat Ibadah, selain untuk kepentingan upacara Agama yang wajib;
 - h. Bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 sebaiknya tidak beribadah di Tempat Ibadah
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di Tempat Ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial Tempat Ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di Tempat Ibadah, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid- 19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

Panduan ini untuk dipedomani oleh seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan di Tempat Ibadah masing-masing pada masa Pandemi Covid- 19.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua.



Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 5 Juni 2020

Gubernur Bali,

Wayan Koster